BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 250 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta mendukung percepatan penurunan stunting dan pengendalian pertumbuhan penduduk, diperlukan dukungan operasional penggerakan pelayanan MKJP;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggerakan pelayanan MKJP pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, perlu diberikan Operasional Penggerakan Pelayanan MKJP kepada petugas dan pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Besaran dan Penerima Operasional Penggerakan Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran dan Penerima Operasional Penggerakan Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operasional Penggerakan Pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bentuk paket kegiatan pelayanan MKJP.

KETIGA : Paket Operasional Penggerakan Pelayanan MKJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup:
a. pembiayaan penggerakan pelayanan;
b. dukungan tenaga medis/tenaga Kesehatan;
c. kader penggerakan; dan
d. dukungan kepada akseptor sesuai jenis pelayanan.

KEEMPAT : Penerima Operasional Penggerakan Pelayanan MKJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
a. tenaga medis/tenaga kesehatan;
b. dokter/bidan;
c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL);
d. fasilitas pelayanan kesehatan;
e. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
f. kader; dan
g. akseptor Keluarga Berencana (KB).

KELIMA : Operasional Penggerakan Pelayanan MKJP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan kegiatan sejak bulan Januari Tahun 2026.

KEENAM : Pembagian besaran operasional dalam setiap paket kegiatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 Mei 2026.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Direktur Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 250 /KUM/2026
TANGGAL 7 Mei 2026

RINCIAN BESARAN DAN PENERIMA OPERASIONAL PENGGERAKAN PELAYANAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG

NO.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN	PENERIMA
1.	Pembiayaan Operasional Penggerakan Pelayanan IUD	1 (satu) paket	Rp329.000,-	1. Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan 2. PKB/PLKB/Kader Akseptor KB
2.	Pembiayaan Operasional Penggerakan Pelayanan Implan	1 (satu) paket	Rp314.000,-	1. Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan 2. PKB/PLKB/Kader Akseptor KB
3.	Operasional Pencabutan Implan	1 (satu) paket	Rp346.000,-	1. Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan 2. PKB/PLKB/Kader Akseptor KB
4.	Pembiayaan Operasional Penggerakan Pelayanan KB MOW/Tubektomi	1 (satu) paket	Rp3.830.000,-	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) 2. PKB/PLKB/Kader Akseptor KB
5.	Pembiayaan Operasional Penggerakan Pelayanan MOP	1 (satu) paket	Rp1.577.000,-	1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan 2. PKB/PLKB/Kader 3. Akseptor KB

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
BID/KABAG	
TIM BID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	